



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 20 Mei 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten PALI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Puput Warsono, S.H, C.Med, C.Ht, C.Ns, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “PUPUT W PURNOMO, dengan alamat di Jalan Perintis Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, email : puputwarsono01 @gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa dengan Nomor 214/SK/VIII/2024/PA.ME tanggal 8 Agustus 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 157XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir 4 Januari 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajri Rhamdan, S.H dan kawan, Advokat, berkantor di Kantor Hukum F&M dan Rekan, dengan alamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1061, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, email : abdiyusufponakan@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa dengan Nomor 300/SK/VIII/2024/PA.ME

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2024, dahulu **Pemohon Konvensi/**
Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkan iddah selama 3 bulan kepada Penggugat total sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.800,- (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima banding dan memori banding dari Pembanding dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding dahulu Termohon untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu raj'i Termohon Banding (TERBANDING) terhadap Pemohon Banding (PEMBANDING);
 3. Menetapkan nafkah mut'ah kepada Termohon Banding dahulu Pemohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Pembanding dahulu Termohon total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Menetapkan nafkah madhiyah kepada Pembanding dahulu Termohon sebesar Rp3.500.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan berketuhanan.

Hlm. 3 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Kantor Pos Kabupaten Muara Enim pada tanggal 19 Agustus 2024, terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 2 September 2024 berdasarkan tanda terima kontra memori banding elektronik Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*);
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 Juli 2024;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding pada tanggal 4 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 September 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 12 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 September 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 September 2024 berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 12 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg, dan telah

Hlm. 4 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dengan surat Nomor : 2211/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2024 tanggal 18 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo angka 12 ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 20 Maret 2024 dalam surat permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 23 April 2024, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pali, sesuai dengan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/27/VII/2020 tanggal 13 November 2020 (bukti P.1) dan belum pernah bercerai, sehingga kedua belah pihak berperkara mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara permohonan Cerai Talak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 R.Bg. jo. pasal 1795 KUHPerdata, pihak berperkara dapat memberi kuasa kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas

Hlm. 5 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar itu Pembanding/Termohon telah memberi kuasa kepada Puput Warsono, S.H, C.Med, C.Ht, C.Ns, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “PUPUT W PURNOMO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 214/SK/VIII/2024/PA.ME, tanggal 8 Agustus 2024, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dengan demikian maka secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding/Pemohon telah memberi kuasa kepada Fajri Rhamdan, S.H dan Meryan Padriyanto, S.H, Advokat, berkantor di Kantor Hukum F&M dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/F&M/VIII/2024/PLG tanggal 21 Agustus 2024 telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 300/SK/VIII/2024/PA.ME, tanggal 21 Agustus 2024, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dengan demikian maka secara formil Kuasa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang selaku *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah dan berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan

Hlm. 6 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Muara Enim telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dan berdasarkan hasil laporan mediator pada tanggal 22 Mei 2024 menyatakan proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada prinsipnya sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus*

Hlm. 7 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي نأ يكون إلى الفرقة سبيل ما، أولاً يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجهوا من الضرر - اولخلل منها. نأ من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما داز الشاؤ، رلنيو- (يأ الخلاف) وتنعصت المعاييش:

Artinya : *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang ditemukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon/Terbanding dalam permohonan pada petitum angka 2 (dua) untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan sehingga putusan Pengadilan Agama Muara Enim sepanjang berkaitan dengan permohonan Cerai Talak haruslah dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam rekonvensi mengenai penilaian surat kuasa khusus yang diberikan Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Kuasanya tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 8 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Agama Muara Enim bahwa kuasa tersebut tidak mempunyai kewenangan mewakili Termohon/Penggugat Rekonvensi khusus mengenai gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Kuasa Khusus Termohon//Penggugat Rekonvensi tanggal 21 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal mewakili Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap perkara *a quo*, karena di dalam surat kuasa khusus tersebut jelas menyebutkan nama para pihak, jenis perkara dan mencantumkan Pengadilan tempat perkara diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Tahun 2013 bahwa syarat-syarat kuasa khusus itu antara lain adalah mencantumkan subyek yang berperkara, mencantumkan objek, dan mencantumkan Pengadilan Agama tempat perkara itu diajukan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang berpendapat bahwa Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai *legal standing* (tidak mendapat kewenangan) untuk dapat mewakili Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi karena di dalam surat kuasa tersebut tidak secara spesifik menyatakan adanya gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, surat kuasa khusus Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada kuasanya tanggal 21 Mei 2024 telah jelas ada menyebutkan para pihak, jenis perkara dan mencantumkan nama Pengadilan tempat perkara diajukan dan di dalam surat kuasa tersebut juga menyebutkan bahwa penerima kuasa khusus bertindak dan atas nama pemberi kuasa *membela kepentingan hukum pemberi kuasa*, di samping itu pula Termohon/Penggugat Rekonvensi juga hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan apa yang dituntut oleh Termohon/Penggugat

Hlm. 9 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Rekonvensi adalah tuntutan-tuntutan yang mempunyai koneksitas (pertautan yang erat) dengan permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat surat kuasa khusus Termohon/Penggugat Rekonvensi tanggal 21 Mei 2024 dapat pula dipergunakan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Termohon/Penggugat Rekonvensi tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan dapat dipergunakan di dalam gugatan rekonvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi diajukan pada tahap duplik, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat hal itu dapat diterima untuk dipertimbangkan karena diajukan masih dalam tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya di samping menjawab dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) meliputi *mut'ah*, nafkah *iddah*, *nafkah madhiyah*, dan nafkah 2 (dua) orang anak, gugatan balik (rekonvensi) yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang secara formil dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi apakah gugat balik dimaksud terbukti atau tidak perlu diuraikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang didukung alat bukti, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-2 berbunyi : “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, menetapkan besaran jumlah nafkah *iddah*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Termohon/Penggugat Rekonvensi termasuk kategori istri yang *nusyuz* atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri yang *nusyuz*, sehingga terhadap tuntutan nafkah selama masa *iddah* harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah *iddah* haruslah disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar dan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna’ Juz IV Halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : “Bagi perempuan yang menjalani *iddah talak raj’i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi nafkah selama dalam masa *iddah* menuntut berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim secara *ex officio* telah menetapkan nafkah selama *iddah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dalam hal nilai yang ditetapkan;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdapat fakta bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan tetap, namun tidak diketahui secara jelas berapa besaran gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan dari jawab berjawab Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini Termohon/Penggugat Rekonvensi setiap bulan menerima uang lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa yang layak dan pantas terhadap pembebanan nafkah *iddah* yang harus dibayarkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga untuk selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648.K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang Abstraksi hukumnya menyatakan *mut'ah* selain menghibur istri yang diceraikan juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, oleh karena itu untuk menentukan jumlah *mut'ah*, sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hlm. 12 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Agama Palembang, di dalam kitab Al-Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 sebagai berikut;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضا ها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya : *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut lamanya perkawinan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun lamanya sebagaimana bukti P.1 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berarti Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan diri, dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan dalam rumah tangga dan sangatlah wajar kalau Termohon/Penggugat Rekonvensi diberikan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang memenuhi rasa keadilan dan bijaksana bila Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman kepada nafkah *iddah* setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat yang layak dan pantas terhadap pembebanan *mut'ah* yang harus dibayarkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang nafkah *iddah* perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dua belas bulan sehingga berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama sebelum Ikrar Talak diucapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus melunasi terlebih dahulu tentang hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada petitum angka 2.4 mengenai nafkah dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terbukti selama perkawinan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir pada tanggal 3 September 2014 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir pada tanggal 1 Desember 2020 (bukti T.10 dan T.11) yang keduanya belum *mumayyiz* dan sekarang ada pada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan “bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya” jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah nya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa “semua biaya *hadhonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan Ayah menurut kemampuannya” sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi angka 2 dinyatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap bulan selalu memberikan uang lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hal itu sejalan dengan duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi pada angka 3, maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 14 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Palembang menilai Pemohon/Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menggunakan prasa kata "*minimal*". Kata Minimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sekurang-kurangnya atau sedikitnya yang merupakan antagonis dari maksimal, dengan harapan dimasa yang akan datang kehidupan ekonomi Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjadi lebih baik dan dapat memberikan biaya penghidupan bagi kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat layak dan pantas Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut "*minimal*" sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan nominal nafkah anak yang harus dipenuhi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 persen setiap pergantian tahun sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015;

Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang nafkah *madhiyah* dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal mana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim mempertimbangkan rasa keadilan bagi Pembanding/Penggugat Rekonvensi, karena pertimbangan *judex factie* kurang cermat tidak

Hlm. 15 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



memperhatikan sudah berapa lama Pembanding tidak satu rumah dan Pembanding tidak diberi nafkah lahir oleh Terbanding karena para saksi Pembanding dan Terbanding telah memberikan keterangan sudah cukup lama mereka tidak serumah dan anak-anak mereka diasuh oleh Pembanding, semua biaya ditanggung oleh Pembanding dan hal ini tentu saja sangat menciderai rasa keadilan bagi Pembanding sebagai pencari keadilan;

2. Bahwa keterangan saksi Terbanding atas nama SAKSI TERBANDING memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang dan keterangan saksi Pembanding atas nama SAKSI PEMBANDING bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 7 bulan, terhadap fakta hukum tersebut di muka persidangan tidak dijadikan pertimbangan putusan oleh *judex factie*;
3. Bahwa Terbanding berdasarkan fakta persidangan bekerja di dengan rata-rata pendapatan perbulan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan memberikan uang nafkah kepada Pembanding sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk biaya hidup Pembanding bersama kedua anaknya;
4. Bahwa nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) yang harus dipenuhi Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan khususnya mengenai nafkah *madhiyah* tersebut di atas, Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sangatlah sepakat dan membenarkan atas pertimbangan hakim didalam putusannya, dan mohon kepada Majelis Hakim Banding yang sedang menangani perkara ini agar didalam putusannya tetap menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah;

Hlm. 16 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, sedangkan dalam persidangan ditemukan fakta oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan, namun Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan Pembanding/Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan alasan apa Termohon/Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama, apa atas kemauan sendiri atau diusir oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan alat bukti T.1 Pemohon/Tergugat Rekonvensi ada memberikan gaji kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, bukti T.9 Pemohon/Tergugat Rekonvensi ada mentransfer uang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, sedangkan para saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi ada atau tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah* tidak jelas dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang diuraikan di dalam memori bandingnya dinilai secara substantial telah dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 17 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Palembang mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim berupa:

2.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai dengan kedua orang anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya;

4. Menyatakan gugatan nafkah *madhiyah* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Azkar, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasrul, M.A** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para

Hlm. 19 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nasrul, M.A

Drs. H. Azkar, S.H

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Rodiyati

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm. 20 dari 20 hlm. Put.No.XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg